

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Natasya Gabriela Kawuwung¹, Henry Y Tamboto²

^{1,2}Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail: 18304204@unima.ac.id, htamboto@unima.ac.id.

Diterima: 23 Juni 2022, Disetujui: 30 Agustus 2022

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di wilayah Tomohon Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang memiliki usaha bebas dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kota Tomohon. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Total jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 sampel. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu metode *Convenience Sampling*. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan software SPSS 22. Berdasarkan penelitian, hasil menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tomohon Barat.

Kata kunci: Kesadaran; Pengetahuan; Tarif Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, knowledge and understanding of taxes and the effect of taxes on MSME taxpayer compliance in West Tomohon District. The population in this study is MSME taxpayers who have free businesses and are registered at the Tomohon City Tax Office. The research method used is quantitative method. The number of samples in this study were 40 samples. The technique used for sampling in this study is the *Convenience Sampling* method. Data analysis uses multiple linear regression with SPSS 22 software. Based on the research, the results show that taxpayer awareness affects MSME taxpayer compliance, knowledge and understanding of taxation affects MSME taxpayer compliance. Tax rates affect MSME taxpayer compliance in West Tomohon District.

Keywords: Awareness; Knowledge; Tax rate; Taxpayer Compliance

Pendahuluan

Indonesia memiliki jumlah UKM yang sangat besar, dan daya serap tenaga kerja yang sangat besar, sehingga memiliki potensi yang kuat dan tinggi untuk basis perekonomian nasional. Pemerintah dan pejabat bisnis harus meningkatkan "kelas" usaha kecil menjadi UKM. Kelompok usaha ini juga telah membuktikan kekuatannya dalam mengatasi krisis ekonomi. Usaha kecil memiliki kecepatan transaksi yang tinggi, menggunakan produksi dalam negeri dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Karena pemerintah menyadari potensi UKM, selama beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memungkinkan usaha kecil bertransisi ke tingkat UKM. Dunia bisnis mendukung sebagian besar pajak pemerintah melalui pajak. *bisnis.com* menerbitkan sebuah artikel yang menjelaskan kontribusi keseluruhan usaha kecil terhadap produk domestik bruto Indonesia tahun 2021 mencapai 61,07 persen terhadap PDB Indonesia atau sekitar Rp.8.573,89 triliun. Oleh sebab itu menteri koordinator bidang perekonomian mendorong akses pembiayaan untuk UMKM.

Theory Of Planned Behaviour (TPB) mempelajari tentang perilaku manusia, khususnya yang berkaitan dengan minat dan keinginan dalam diri, dan teori ini memberikan kerangka kerja untuk mempelajari sikap terhadap perilaku (Ajzen, 1991). Menurut Ajzen (1991) dalam Pranadatta (201:20) terjadinya preferensi perilaku ditentukan oleh dua faktor penentu, yaitu sikap terhadap perilaku (*behavioral belief*) dan kontrol perilaku (*regulatory Beliefs controller*). dengan mengetahui apa hasil perbuatan kita, apakah hasil perbuatan kita bermanfaat atau tidak, dan dari situ timbul niat untuk berbuat. Kunci dari teori ini adalah niat orang yang melakukan tindakan, yang ditunjukkan oleh kekuatan keinginan orang tersebut untuk melakukan tindakan, atau upaya yang dikeluarkan untuk melakukan tindakan. Secara umum, semakin kuat niat untuk suatu tindakan, semakin besar kemungkinan tindakan itu akan tercapai atau dilakukan.

Kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan masalah perpajakan yang sangat penting di Indonesia. dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak negative sehingga pemasukan pajak kepada negara akan berkurang. Kepatuhan Wajib Pajak masih perlu ditingkatkan untuk menambah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Jika kepatuhan pajak wajib pajak UKM optimal, hal ini akan meningkatkan pendapatan pemerintah dan pembangunan di Indonesia (Ariyanto, 2020 dalam Perdana dan Dwiranda, 2020). Di Indonesia, dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah dan kurang memadai. Ketidapatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya menjadi perhatian utama jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan bisnis di Indonesia. (Kementrian Keuangan 2017). Kurangnya kesadaran dan minimnya pengetahuan wajib pajak oleh entitas ekonomi juga berperan sebagai pencegah kemajuan ekonomi, dan mengurangi kesadaran wajib pajak tentang pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak masih perlu ditingkatkan untuk menambah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap (UKM) yang membayar pajak stabil dan optimal, maka akan meningkatkan pendapatan dan pembangunan negara Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, yaitu kesadaran wajib pajak umkm. Menurut Rahayu (2017) Kesadaran Wajib Pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memahami arti, fungsi, dan tujuan membayar pajak kepada negara. Menurut Rahayu (2017:191) jika seorang wajib pajak yang tergabung dalam usaha kecil tidak mengenal peraturan perpajakan dan tidak mengenal undang-undang perpajakan negara tempat wajib pajak bertempat tinggal, maka wajib pajak tidak perlu khawatir. tentang pajak. Wajib pajak tidak mematuhi undang-undang perpajakan. Wajib pajak lebih sadar akan kewajiban perpajakannya, mendorong wajib pajak yang teliti untuk patuh, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan. Menurut Puspitasari (2014) Rasa kewajiban wajib pajak adalah rasa kewajiban wajib pajak dengan itikad baik dan tanpa paksaan untuk membayar pajak. Hasil penelitian Yulianti (2018), Maghriby dan Ramdani (2020), dan Utami (2020) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nurlis dan Kamil (2015) yang tidak memiliki

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, faktor yang menjadi acuan yaitu *behavioral beliefs* karena *behavioral beliefs* mempunyai kaitannya dengan pembayar pajak yang berhati-hati.

Selain kesadaran, faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Menurut Khotimah dkk (2018) Pengetahuan dan pemahaman tentang aturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak atau wajib pajak menjadi akrab dengan aturan pajak dan menerapkan pengetahuan ini untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pajak itu sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila Wajib Pajak sudah mengetahui bahwa perpajakan merupakan suatu bentuk kewajiban dan harus dilaksanakan untuk kepentingan bersama negara, maka Wajib Pajak akan (secara konsisten) bertindak patuh dalam segala keadaan dan akan tetap mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, terutama pengetahuan dasar seperti jumlah pajak, tata cara pembayaran pajak, tanggal jatuh tempo dan pajak yang terlambat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013) menunjukkan bahwa pemahaman tentang aturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut memiliki perbedaan dengan hasil yang oleh dilakukan Arisandy (2017) yang memiliki pengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, pemahaman dan pengetahuan merupakan alasan mengapa WP taat membayar pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengarah pada sikap terhadap tindakan untuk memahami dampak dan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya yang juga mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah tarif pajak. Menurut Siti (2019:114) Tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan atau pajak penghasilan. Tarif pajak adalah jumlah tarif di mana wajib pajak badan usaha digunakan untuk menghitung pajak terutang yang terutang kepada pemerintah. Perlunya penerapan tingkat tarif yang adil secara proporsional dan tidak membebani wajib pajak berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak adalah ketentuan presentase atau jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak sebagaimana dalam PP 23/2018. Pemberlakuan tarif pajak 0,5% mempermudah pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran dari penghasilan usahanya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pasca (2015) tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sukma (2020) yang memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, ada hubungan antara keyakinan pengontrol (control belief) dan keinginan seseorang (perceived behavior control). Perilaku masing-masing aktor ditentukan juga oleh kontrol yang dirasakan atas perilaku jika wajib pajak percaya bahwa tarif yang diterapkan memiliki hak aktif atau manfaat. Semua kewajiban pajak yang ada. Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam SPT, KP2KP kota Tomohon memberikan layanan sosialisasi hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini dilakukan untuk mengedukasi wajib pajak tentang kewajiban perpajakan ke depan dan diharapkan pemilik UKM segera membayar pajaknya. KP2KP Tomohon berkunjung dan bekerja di lokasi usaha wajib pajak. Kunjungan ini dilakukan untuk melatih para UMKM di kota Tomohon tentang kewajiban perpajakannya. Wajib pajak UMKM diingatkan agar mematuhi kewajiban perpajakannya agar terhindar dari sanksi (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Dampak tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Mengingat penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Tomohon Barat. Dari persoalan yang diuraikan di atas, penelitian ini menjelaskan beberapa hal terkait fenomena perpajakan UMKM, yaitu persepsi kesadaran pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak oleh wajib pajak, dan tarif pajak yang terkait dengan kepatuhan pajak UMKM.

Definisi operational Variable Kesadaran wajibpajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti dan memahami tentang arti fungsi dan tujuan pajak di negara tersebut ,

kesadaran adalah pengakuan bahwa semua badan usaha membayar pajak dan melaporkan, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah Pengetahuan pajak adalah kemampuan setiap pihak atau wajib pajak untuk mengetahui undang-undang perpajakan, seperti tarif pajak berbasis pajak dan insentif pajak yang membantu mereka hidup (Mas'ud, 2018), Tarif pajak adalah Menurut Siti (2017:186) Tarif pajak harus didasarkan pada pemahaman bahwa semua rekan bisnis memiliki hak yang sama untuk memastikan bahwa tarif masing-masing atau setara tercapai dan Kepatuhan wajib pajak adalah Menurut Siti (2017:193) "Kepatuhan Pajak" berarti bahwa wajib pajak(WP) mematuhi undang-undang perpajakan yang ada. Wajib Pajak yang taat dan patuh adalah Wajib Pajak yang sadar dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diberlakukan

Metode

Metode yang diambil dan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data berupa kuisioner yang dibagikan disetiap UMKM yang ada di Kecamatan Tomohon Barat. Variabel penelitian ini terdiri dari 3 variabel. Variabel bebas (independent variabel) yaitu kesadaran wajib pajak yang dilambangkan dengan X1 (Rinaldi.,at al. 2020), pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang dilambangkan dengan X2 dan tarif pajak yang dilambangkan dengan X3 (Ma'ruf, 2020). Variabel terikat (dependent variabel) yaitu kepatuhan wajib pajak yang dilambangkan dengan Y.

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di kecamatan tomohon barat sebanyak 400 UMKM yang terdaftar dan membayar pajak usaha. Selanjutnya penentuan sampel penelitian menggunakan metode *Convenienv Sampling* yaitu penentuan sampel secara tidak acak dan sudah ditentukan, yang informasinya diperoleh dari pertimbangan tertentu..

Tabel 1. Pengukuran dan penentuan sampel

Jumlah populasi	Besarnya sampel
0 – 100	100%
101 – 1000	10%
1001 – 5000	5%
5001 – 10.000	3%
>10.000	1%

Sumber : Yount 2006 dan Charles 2015

Jumlah Sampel $400 \times 10\% = 40$ sampel.

Berdasarkan Tabel Pengukuran dan penentuan sampel diatas, jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 sampel. Sampel diperoleh dengan mengalikan jumlah populasi dengan presentase besarnya sampel (%). Langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu Uji Validitas, Reliabilitas, Normalitas, Uji asumsi klasik, Analisis regresi linear berganda dan Uji hipotesis untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak dan tariff pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS 22. Rumus regresi yang dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \quad (1)$$

Ket :

- Y = Pelaporan kewajiban perpajakan.
- A = Konstanta.
- b1 = Koefisien kesadaran wajib pajak.
- b2 = Koefisien pengetahuan dan pemahaman pajak.
- b3 = Koefisien tariff pajak
- X1 = Kesadaran wajib pajak
- X2 = Pengetahuan dan pemahaman pajak
- X3 = Tarif pajak
- e = Error

Hasil dan pembahasan

Data penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak/Ibu/Kakak/Pemilik UMKM di Kecamatan Tomohon Barat. Kuisisioner yang disebarkan kepada responden berjumlah 50 kuisisioner. Kuisisioner yang kembali kepada peneliti berjumlah 40 kuisisioner. Kuisisioner yang tidak kembali kepada peneliti berjumlah 10 kuisisioner. Kuisisioner yang dapat diolah oleh peneliti berjumlah 40 kuisisioner. Kuisisioner yang tidak dapat diolah oleh peneliti berjumlah 0. Industri perusahaan perdagangan adalah 40, dan rasionya adalah 100%. Responden di industri manufaktur adalah industri dengan pangsa 0% dari 0 operator. Responden dengan penjualan kurang dari 300 juta sebanyak 40 perusahaan. Penjualan 300-500 juta responden dan 0 perusahaan.

Tahapan awal analisis dilakukan Uji Validitas. Berdasarkan hasil yang di dapat, nilai kesadaran.wajib pajak, pengetahuan pemahaman wajib pajak. dan tarif pajak seluruh item pertanyaan $R_{hitung} > R_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa 5 item pertanyaan kuisisioner tersebut dinyatakan valid. Hasil Uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, nilai *cronbach's alpha* seluruh variabel memiliki nilai diatas 0,7 maka item-item pertanyaan untuk semua variabel dianggap reliabel . Langkah selanjutnya dalam uji normalitas pada penelitian ini adalah uji Kormogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil, signifikansi Kolmogorov-Smirnov (Sig.2) adalah 0,074. Karena angka 0,074 lebih besar dari 0,05, kita dapat menyimpulkan bahwa data yang diperoleh normal. Kemudian tahapan yang dilakukan yaitu Uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil yang di dapat, dijelaskan semua variabel harus memiliki toleransi lebih besar dari 0,10. Artinya tidak ada hubungan antara variabel bebas. Semua variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari atau kurang dari 10,00. Berdasarkan hasil di atas, kami menyimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel.

Selanjutnya tahapan yang dilakukan yaitu Uji Heteroskedastisitas. Berdasarkan *scatter plot*, hasil yang didapat bahwa titik-titik tersebar secara acak dan tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu y. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterogenitas elastisitas dalam model regresi yang diteliti, sehingga dimungkinkan untuk menggunakan model regresi untuk memprediksi variabel. Kepatuhan kontribusi tergantung pada input kesadaran kontribusi variabel independen, pada pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan tarif pajak. Dari hasil uji asumsi klasik bahwa uji validitas, uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas telah dipenuhi. Sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis koefisien deteriminasi dan uji t (parsial).

Tabel 2. Hasil Uji T

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients	T	Sig
Model		B		
1	(Constant)	7.096	3.249	.003
	X1	.116	2.116	.042
	X2	.294	3.489	.001
	X3	.268	3.262	.003

Sumber : Hasil data olahan, 2022

Persamaan regresi untuk hasil uji yang dilakukan yaitu regresi linear berganda. Melalui hasil uji regresi linier berganda, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 7,096 + 0,116(X_1) + 0,294(X_2) + 0,268(X_3) \tag{2}$$

Nilai konstanta (a) sebesar 7,096 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yaitu kesadaran WP, pengetahuan dan pemahaman WP, dan tariff pajak tidak mengalami perubahan maka nilai Y atau nilai kepatuhan WP sebesar 7,096. Nilai koefisien variabel kesadaran WP (X1)

sebesar 0,116. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi yaitu 0,116%. Nilai koefisien variabel pengetahuan dan pemahaman WP (X2) sebesar 0,294. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi sebesar 0,294%. Nilai koefisien tarif pajak variabel WP (X3) adalah 0,268. Berdasarkan hasil tersebut berarti semakin tinggi tingkat kesadaran WP maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan WP yaitu sebesar 0,268%. Uji analisis data di atas adalah uji-T atau uji parsial. Tergantung pada hasil uji-t, Anda dapat memeriksa kolom t dan signifikansinya (Sig.). Tingkat pengakuan wajib pajak t adalah 2,116 dan signifikansi (Sig) adalah 0,042. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan UKM, karena t-skor > t-tabel dan signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Perubahan kesadaran wajib pajak ini berdampak besar pada kepatuhan wajib pajak usaha kecil. Rasio pengetahuan dan pemahaman perpajakan diperoleh signifikansi (Sig) sebesar 0,001 dan t-hitung sebesar 3,489. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak usaha kecil, karena nilai dan signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Hal ini memungkinkan perubahan tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Koefisien tarif pajak memiliki t-hitung sebesar 3,262 dan signifikansi (Sig) sebesar 0,003. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai sig lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, perubahan tarif pajak akan berdampak signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah Tomohon Barat, persepsi wajib pajak terhadap UMKM secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap UMKM. Hal ini terlihat dari koefisien kesadaran wajib pajak yang diperoleh dengan menghitung 2,116 dengan signifikansi 0,042. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena nilai dan signifikansi t hitung > t tabel lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak akan semakin tinggi. Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan kontribusi kepada Negara dalam mendukung pembangunan dan pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak tidak hanya ditemukan dalam tarif pajak, tetapi juga dalam hati nurani wajib pajak untuk mematuhi peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yaitu *behavioral beliefs* karena ada kaitannya dengan kesadaran wajib pajak umkm. Wajib pajak yang sadar akan pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak, untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi, Mourris, Didin dan Nasuhi (2020) yang menjelaskan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal itu dapat dilihat dari hasil pembahasannya bahwa nilai signifikansi yang didapat itu lebih kecil dari 0,05 yang berarti memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Semakin tinggi tingkat kesadaran akan kewajiban perpajakan wajib pajak UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena wajib pajak yang sadar pajak didorong untuk mematuhi aturan. (Rahayu 2017).

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan UMKM di wilayah Tomohon Barat. Hal ini juga terlihat pada tingkat pengakuan wajib pajak yang diperoleh sebesar t hitung 3,489 dengan signifikansi 0,001. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa

pengetahuan dan pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai dan signifikansi t hitung $>$ t tabel lebih kecil dari 0,05.

Hal ini berarti apabila, pengetahuan dan pemahaman, perpajakan meningkat maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Karena pengetahuan dan pemahaman itu merupakan hal yang sangat penting dan mendasar, dengan pengetahuan dan pemahaman pajak yang baik maka wajib pajak pun akan melakukan sesuatu dengan baik juga. Hasil ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yaitu *Theory of Planned Behavior*, Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017), Kusumasari dan Suardana (2018) Disebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal itu dapat dilihat dari hasil pembahasannya bahwa nilai signifikansi yang didapat itu lebih kecil dari 0,05 yang berarti memiliki pengaruh terhadap variabel Y . Pengetahuan dan pemahaman pajak itu sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelaku usaha mikro kecil menengah akan terus menerus berperilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan dalam setiap keadaan (konsisten) jika wajib pajak tersebut sudah memahami dan memaknai pajak adalah bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan untuk kepentingan negara (Khotimah 2018).

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil menunjukkan bahwa tarif pajak secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan UMKM di wilayah Tomohon Barat. Hal ini terlihat dari rasio tarif pajak yang diperoleh sebesar t hitung 3,262 dengan signifikansi 0,003. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai dan signifikansi t hitung $>$ t tabel lebih kecil dari 0,05. Sebelumnya, tarif pajak untuk mitra usaha UMKM adalah 1% dari laba bersih dan tidak melebihi 4,8 miliar per tahun, sebagaimana ditetapkan dalam Government Resolution (GD) No. 46.2018 tahun 2013.

Dalam putusan tersebut, pemerintah menetapkan bahwa pajak untuk usaha kecil dan menengah (UKM) adalah 0,5% dari pendapatan mereka dan tidak melebihi \$ 4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini juga berlaku bagi entitas UMKM yang berkontribusi dalam perpajakan. Berkat kebijakan ini, jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) yang membayar pajak juga meningkat secara nominal pendapatan. Ketika tarif pajak turun, pajak turun. Berdasarkan hasil penelitian, banyak Wajib Pajak setuju dengan tarif pajak sehingga pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yaitu *perceived behavioral control*, Ini terbentuk dari keyakinan tentang kontrol dan dikaitkan dengan kehendak individu. Perilaku ditentukan tidak hanya oleh sikap dan norma subjektif, tetapi juga oleh kontrol perilaku taktik yang mempengaruhi pelaksanaan semua kewajiban perpajakan yang ada jika wajib pajak merasa bahwa tarif yang diterapkan akan berdampak positif atau menguntungkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anita dan Nur (2020) dan Sianturi (2022) yang menyatakan bahwa Tarif, pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tarif pajak adalah pengaturan persentase atau jumlah total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak atau objek pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang harus dibayarkan wajib pajak. Pemberlakuan tarif pajak 0,5% mempermudah pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran dari penghasilan usahanya.

Kesimpulan dan saran

Kesadaran Wajib Pajak Berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Tomohon Barat. Hal ini karena semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, karena pengetahuan wajib pajak sangat penting untuk kepatuhan. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mempengaruhi kepatuhan WP UMKM Kecamatan Tomohon Barat. Di sinilah wajib pajak memaknai pajak sebagai bentuk kewajiban pelaksanaan untuk kepentingan negara. Wajib pajak sudah sangat mengenal dasar-dasar perpajakan, seperti besaran pembayaran pajak, tata cara

pembayaran pajak, batas waktu dan denda keterlambatan pembayaran. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Tomofon Barat. Tarif pajak yang lebih rendah mengurangi beban pembayar pajak dan meningkatkan kepatuhan. Semakin rendah tarif pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin tinggi.

Dari hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran yaitu bagi Kantor Pajak KP2KP Tomohon, harus meningkatkan Pelayanan Perpajakannya baik yang berupa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia atau SDM maupun fasilitas lainnya, sehingga juga dapat mendorong wajib pajak usaha untuk tetap patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah diharapkan lebih patuh dalam membayar pajak, lebih aktif dalam mencari informasi-informasi mengenai pajak, lebih memahami dan paham aturan perpajakan yang ada, informasi mengenai tarif pajak yang berlaku, dan lebih sadar dalam membayar pajak usaha masing-masing.

Daftar Pustaka

- Indonesia, P. R. 2018. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima, Diperoleh Wajib Pajak. Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*, 1–9.
- Kementrian Keuangan. (2017). *Indikator Keberhasilan DJP adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. bppk.kemenkeu.go.id
- Khotimah, N. 2018. Pengaruh Integritas, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*
- Kusumasari, N. K., & Suardana, K. A. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan. Kesadaran dan Pengetahuan, Tax Amnesty pada Kepatuhan WPOP, di KPP Pratama Gianyar, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(2), 1503-1529.
- Ma'ruf, M. H. 2020. The Effect of Tax Rate Percepttion, Tax Understtanding, And Tax Compliance, With Small And Medium Enterprisess (Msme) In Sukoharjo. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(4), 363-370
- Mas'ud. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ISSN: 2503-1635. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.3, No.1. 27-39.
- Maghriby., B dan Ramdani., D. 2020. Pengaruh dan Kesadaran Diri Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Entitas Usaha Keci (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*. Vol.14. No.1
- Nurlis dan Kamil, I. 2015. *The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance*. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol. 6. No.2
- Pasca, R D. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Akuntansi Faculty of Economics and Business*. Univrsitas Bengkulu. Vol.6. No.2
- Pranadata, I Gede. 2014. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batu. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Puspitasari, L. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jom FEKON*, 2(2).
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 15–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21>
- Rahayu, S.K 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains
- Rinaldi, Mourris, Didin, dan Nasuhi. 2020. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib

- Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM. *Jurnal Of Applied Business and Economic* 7(2):294.
- Sianturi, B. Y. L., Tamboto, H., & Tala, O. Y. 2022. Pengaruh Peraturan Pemerintah No,23 Tahun 2018, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kecamatan Tomohon Tengah. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 78–88. <https://doi.org/10.503682/jaim.v3i1.2427>
- Siti. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukma, K. 2020. Pengaruh Perpajakan, Penagihan Pajak, Tariff Pajak dan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Sukoharjo)..
- Utami. Aprilia Citra. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi. *Skripsi*. Universitas Sanata Darma, Yogyakarta.
- Yount dan Charles. 2015. Pengukuran dan Penentuan Sampel.
- Yulianti, R. A. C. D, 2018. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta. *Skripsi*. Universitas Negri Yogyakarta.